



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

PUTUSAN NOMOR 144-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Yanto
Pangkat,NRP : Pratu, 31130365231192
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Bukit Raya, 15 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas Kab.Cianjur

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/1 Bogor Nomor :BP-17 / A-04 / VI / 2017 bulan Juni 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep / 742 / VII / 2017 tanggal 19 Juli 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/99/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Disersi dalam waktu damai "

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok Penjara : Selama 12 (dua belas) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi harian Pratu Tri Yanto NRP. 31130365231192, Jabatan Ta Raipur B Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw.

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Tidak Ketemuan Terdakwa atas nama Pratu Tri Yanto NRP. 31130365231192, tanggal 24 Mei 2017 dari Subdenpom III/1-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Ma Yon Armed 5/105 Tarik Dam III/Slw, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Tri Yanto) adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31130365231192.

2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 Danraipur B Kapten Arm Adwi Prastya menghubungi Terdakwa yang diperbantukan kediaman Kolonel Arm Robertson Ismail, D.I.P Kapendam III/Slw, ntuk segera kembali ke Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik atas perintah langsung dari Danyonarmed 5/105 Tarik berdasarkan ST dari Pangdam III/Slw Nomor ; ST/188/2017, tanggal 2 Maret 2017 agar menarik anggota yang diperbantukan diluar struktur Kodam III/Slw karena Kolonel Arm Robertson Ismail, S.I.P sudah tidak menjabat di jajaran Kodam III/Slw.

3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 seluruh anggota yang diperbantukan sudah kembali ke Kesatuan dan ikut melaksanakan Upacara Bendera akan tetapi mencoba menghubungi Terdakwa dan menurut informasi dari Terdakwa, Terdakwa masih dibutuhkan untuk menjaga kediaman Kolonel Arm Robertson Ismail, S.I.P yang berada di Jln. Patrakomala No.2 Bandung, setelah mendapat informasi tersebut Danraipur B langsung melaporkan kepada Danyonarmed 5/105 Tarik, kemudian Danyonarmed 5/105 Tarik memberikan batas waktu sampai hari Senin tanggal 13 Maret 2017.

4. Bahwa batas waktu yang diberikan sampai dengan hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan dengan alasan tidak jelas, pihak kesatuan berusaha mencari Terdakwa dengan cara memerintahkan Sertu Khoirudin (Saksi-2) untuk datang ketempat kediaman Kolonel Arm Robertson Ismail, S.I.P di Jln. Patrakomala No.2 Bandung dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan, oleh karena tidak diketemukan maka satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk diproses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-1 atau selama \pm 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

7. Bahwa sejak bulan April 2017 pihak kesatuan telah menghentikan sementara hak-hak Terdakwa baik berupa gaji maupun hak-hak lainnya.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/V/2017/Idik, tanggal 12 Mei 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 Maret sampai dengan dibuatnya Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 24 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

- Panggilan ke-1 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/1105/IX/2017 tanggal 13 September 2017.

- Panggilan ke-2 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/130/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

- Panggilan ke-3 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/352/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Tri Yanto, Pratu NRP. 311303656231192 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasrkan surat dari :

- Danyonarmed 5/105 Tarik Nomor : B/496/IX/2017 tanggal 18 September 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Supriadi, Tri Yanto, Pratu NRP. 311303656231192 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

- Danyonarmed 5/105 Tarik Nomor : B/617/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Supriadi, Tri Yanto, Pratu NRP. 311303656231192 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

- Danyonarmed 5/105 Tarik Nomor : B/96/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa A.n Supriadi, Tri Yanto, Pratu NRP. 311303656231192 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Satuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Solikin
Pangkat, NRP : Serda, 31010849310880
J a b a t a n : Bamin Raipur B
K e s a t u a n : Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 10 Agustus 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 karena sama-sama satu Kesatuan di Yon Armed 5/105, sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 Danraipur B Kapten Arm Adwi Prastya menghubungi Terdakwa yang diperbantukan di kediaman Kolonel Arm Robertson Ismail, S.I.P Kapendam III/Slw, untuk segera kemali ke Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik atas perintah langsung dari Danyonarmed 5/105 Tarik berdasarkan ST dari Pangsam III/Slw nomor : ST/188/2017, tanggal 2 Maret 2017 agar menarik anggota yang diperbantukan diluar struktur Kodam III/Slw karena Kolonel Arm Robertson Ismail, S.I.P sudah tidak menjabat di jajaran Kodam III/Slw.
3. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 seluruh anggota yang diperbantukan sudah kembali ke Kesatuan dan ikut melaksanakan Upacara Bendera akan tetapi Terdakwa tidak hadir dan belum kembali ke Kesatuan, kemudian Danraipur B mencoba menghubungi Terdakwa dan menurut informasi dari Terdakwa, Terdakwa masih dibutuhkan untuk menjaga kediaman Kolonel Arm Robertson Ismail, S.I.P yang berada di Jln. Patrakomala No.2 Bandung, setelah mendapat informasi tersebut Danraipur B langsung melaporkan kepada Danyonarmed 5/105 Tarik, kemudian Danyonarmed 5/105 Tarik memberikan batas waktu sampai hari Senin tanggal 13 Maret 2017.
4. Bahwa pada saat hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuan, sehingga perkara Terdakwa diimpahkan ke Subdenpom III/1-1 Cianjur, untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa kemudian kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dengan cara memerintah Sertu Khoirul ketempat kediaman Kolonel Arm Robertson Ismail, S.I.P. di Jln. Patrakomala No.2 Bandung dan sekitarnya yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan April 2017 pihak kesatuan telah menghentikan hak-hak Terdakwa baik berupa gaji maupun hak-hak lainnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Khoyrudin
Pangkat, NRP : Sertu, 31980091710779
J a b a t a n : Danru I Ton III Raipur B
K e s a t u a n : Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Jambi, 30 Juli 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas Kab.Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 karena sama-sama satu Kesatuan di Yon Armed 5/105 Tarik, sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 Terdakwa diperbantukan untuk pejabat jajaran Kodam III/Slw di kediaman Kolonel Arm Robertson Ismail, S.I.P. di Jln. Patrakomala No. 2 Bandung saat itu menjabat sebagai Kapendam III/Slw sampai dengan diturunkannya ST Pangdam Nomor ST/188/2017 tanggal 2 Maret 2017, agar menarik anggota yang diperbantukan diluar Struktural Kodam III/Slw.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sebelum diadakan Upacara bendera terlebih dahulu dilakukan pengecekan personel oleh setiap Danru, setelah dilakukan pengecekan anggota Saksi (Terdakwa) tidak hadir tanpa keterangan, sebagai Komandan Regu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danton Letda Arm Lukman Santoso, kemudian Danton Letda Arm Lukman Santoso memerintah Saksi untuk melakukan pencarian ke Barak Remaja Raipur B tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa kemudian dari pihak Kesatuan diberi waktu sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dengan alasan tidak jelas.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan, baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

6. Bahwa menurut pendapat Saksi, tidak pantas Terdakwa dipertahankan untuk menjadi anggota TNI karena sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-17/A-04/VI/2017 bulan Juni 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan sekarang saat dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM dan Kasatuan Yonarmed 5/105 Tarik telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 maka dalam perkara Desersi yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak meupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi harian Pratu Tri Yanto NRP. 31130365231192, Jabatan Ta Raipur B Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Tidak Ketemuan Terdakwa atas nama Pratu Tri Yanto NRP. 31130365231192, tanggal 24 Mei 2017 dari Subdenpom III/1-1.

Adalah alat bukti yang menunjukan ketidak hadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang butki berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Tri Yanto) adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31130365231192.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2017 Danraipur B Kapten Arm Adwi Prastya menghubungi Terdakwa yang diperbantukan kediaman Kolonel Arm Robertson Ismail, D.I.P Kapendam III/Slw, ntuk segera kembali ke Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik atas perintah langsung dari Danyonarmed 5/105 Tarik berdasarkan ST dari Pangdam III/Slw Nomor ; ST/188/2017, tanggal 2 Maret 2017 agar menarik anggota yang diperbantukan diluar struktur Kodam III/Slw karena Kolonel Arm Robertson Ismail, S.I.P sudah tidak menjabat di jajaran Kodam III/Slw.
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2017 seluruh anggota yang diperbantukan sudah kembali ke Kesatuan dan ikut melaksanakan Upacara Bendera akan tetapi mencoba menghubungi Terdakwa dan menurut informasi dari Terdakwa, Terdakwa masih dibutuhkan untuk menjaga kediaman Kolonel Arm Robertson Ismail, S.I.P yang berada di Jln. Patrakomala No.2 Bandung, setelah mendapat informasi tersebut Danraipur B langsung melaporkan kepada Danyonarmed 5/105 Tarik, kemudian Danyonarmed 5/105 Tarik memberikan batas waktu sampai hari Senin tanggal 13 Maret 2017.
4. Bahwa benar batas waktu yang diberikan sampai dengan hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan dengan alasan tidak jelas, pihak kesatuan berusaha mencari Terdakwa dengan cara memerintahkan Sertu Khoirudin (Saksi-2) untuk datang ketempat kediaman Kolonel Arm Robertson Ismail, S.I.P di Jln. Patrakomala No.2 Bandung dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan, oleh karena tidak diketemukan maka satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk diproses hukum.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 sesuai Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-1 atau selama \pm 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kessatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenanglainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

7. Bahwa benar sejak bulan April 2017 pihak kesatuan telah menghentikan sementara hak-hak Terdakwa baik berupa gaji maupun hak-hak lainnya.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pembedaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinan memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Yonif Armed 5/105 Tarik dengan pangkat Pratu NRP. 31130365231192, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/742/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP. 31130365231192, Ta Raipur B Yonarmed 5/105 Tarik, yang oleh PAPER A diserahkan ke Otmil II-09 Bandung.

2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP. 31130365231192.

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP. 31130365231192, satu kesatuan dengan para saksi di Yonif Armed 5/105 Tarik dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP. 31130365231192.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya".

- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Pimpinannya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Tri Yanto) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31130365231192.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 sesuai Berita Acara Tidak Diketahui Terdakwa dari Subdenpom III/1-1 atau selama \pm 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar batas waktu yang diberikan sampai dengan hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas, pihak kesatuan berusaha mencari Terdakwa dengan cara memerintahkan Sertu Khoirudin (Saksi-2) untuk datang ketempat kediaman Kolonel Arm Robertson Ismail, S.I.P di Jln. Patrakomala No.2 Bandung dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan, oleh karena tidak diketemukan maka satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk diproses hukum.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/1-1 atau selama \pm 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali.

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"
sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinis aktif selama \pm 4 (empat) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi harian Pratu Tri Yanto NRP. 31130365231192, Jabatan Ta Raipur B Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw.

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Tidak Ketemuan Terdakwa atas nama Pratu Tri Yanto NRP. 31130365231192, tanggal 24 Mei 2017 dari Subdenpom III/1-1.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tri Yanto Pratu NRP. 31130365231192, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi harian Pratu Tri Yanto NRP. 31130365231192, Jabatan Ta Raipur B Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Tidak Ketemukan Terdakwa atas nama Pratu Tri Yanto NRP. 31130365231192, tanggal 24 Mei 2017 dari Subdenpom III/1-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp. 10. 000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M Nasution, S.H. Mayor Chk NRP. 2910097361171 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) NRP. 21000147090780, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota – I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor CHK NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)